



DINAS SOSIAL

JL. AHMAD YANI II NO. A 16 78391 0

dinsos.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS SOSIAL

Pelayanan Pendampingan Program Bantuan Iuran JKN

No. SK : 12 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Permintaan bantuan
2. KTP
3. KK
4. Foto Rumah Bagian Depan Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan Usulan bantuan sosial melalui desa/kelurahan dan selanjutnya desa akan melakukan verifikasi kelayakan usulan DTKS maupun program bansos yang diajukan ke Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya
2. Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya akan mengusulkan nama - nama calon penerima bantuan sosial kepada Kepala Daerah
3. Bupati Kubu Raya akan mengesahkan nama - nama calon penerima Bantuan Sosial
4. Nama- nama calon penerima bantuan sosial yang sudah disahkan diusulkan oleh Dinas Sosial kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Proses pengusulan bantuan sosial selama 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendampingan Program Bantuan Iuran JKN

Pengaduan Layanan



DINAS SOSIAL

JL. AHMAD YANI II NO. A 16 78391 0

dinsos.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS SOSIAL

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik dapat dilakukan melalui surat permohonan dari Desa